



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: 72 TAHUN 1999

TENTANG

SUMBANGAN PIHAK KETIGA DARI PENYALURAN PEMASARAN SEMEN
DI PROPINSI LAMPUNG KEPADA PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Daerah, Pemerintah Daerah masih mengandalkan pembiayaan untuk maksud tersebut pada sumber-sumber penerimaan dari sektor Pajak dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa mengingat terbatasnya Penerimaan Daerah dari sektor Pajak dan Retribusi dipandang perlu untuk mengupayakan sumber-sumber penerimaan lain yang sah, khususnya melalui penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut diatas, dan berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Propinsi dengan Distributor Penyalur Semen di Propinsi Lampung bersedia untuk berpartisipasi dalam membantu pembiayaan dimaksud melalui Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Propinsi dari Penyaluran Pemasaran Semen di Propinsi Lampung;
- d. bahwa untuk pelaksanaan maksud butir c tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 4 Tahun 1992 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.
- Memperhatikan: 1. Hasil Rapat pertemuan antara Pemerintah Daerah/Instansi terkait dengan PT. Semen Baturaja (Persero), Para Distributor Semen Baturaja, Distributor Semen Padang, Distributor Semen Tiga Roda dan Distributor Semen Kujang pada tanggal 15 Juli 1999,
2. Berita Acara Rapat tanggal 15 Juli 1999.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA DARI PENYALURAN/PEMASARAN SEMEN DI PROPINSI LAMPUNG KEPADA PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur adalah Gubernur Lampung ;**
- b. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Lampung.**
- c. PT. Semen Baturaja (Persero) adalah Pabrik Semen Baturaja di Panjang Bandar Lampung ;**
- d. Floating terminal Pelabuhan Panjang adalah Terminal penampungan Semen curah untuk pengantongan semen merk Baturaja, Padang, Tiga Roda dan Kujang ;**
- e. Sumbangan Pihak Ketiga adalah Sumbangan yang diterima Pemerintah Daerah dari semua merk semen yang dihasilkan melalui Floating Terminal Pelabuhan Panjang dan Pabrik semen Baturaja Panjang dan atau semen yang dipasarkan dalam Wilayah Propinsi Lampung, berdasarkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung dengan PT. Semen Baturaja (Persero) dan semua Distributor semen merk lainnya yang ada di Propinsi Lampung.**
- f. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Propinsi Lampung (PT. BPD Lampung).**

BAB II

TATA CARA PELAKSANAAN DAN PENERIMAAN SUMBANGAN

Pasal 2

- (1). Semua merk semen (Baturaja, Tiga Roda, Padang dan Kujang) yang dipasarkan/dihasilkan melalui PT.Semen Baturaja (Persero) dan Floating Terminal Pelabuhan Panjang dan atau merk semen lainnya yang dipasarkan dalam wilayah Propinsi Lampung berdasarkan hasil kesepakatan bersama dikenakan Sumbangan sebesar Rp. 17,50- (Tujuh belas rupiah lima puluh sen) per zak atau Rp. 350.- (Tiga ratus lima puluh rupiah) per ton.**
- (2). Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 1 Keputusan ini merupakan Pendapatan Asli Daerah.**

Pasal 3

Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pasal 2 (1) Keputusan ini tidak mengurangi kewajiban PT. Semen Baturaja (Persero) dan para Distributor semen kepada negara atau kewajiban yang sah lainnya.

Pasal 4

Pelaksanaan Sumbangan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) Keputusan ini, Kepala Daerah menugaskan kepada :

- 1. PT. Semen Baturaja (Persero) untuk menghimpun Sumbangan Pihak Ketiga dari semen yang dihasilkan/dipasarkan melalui PT. Semen Baturaja (Persero) dan Floating Terminal Pelabuhan Panjang ;**
- 2. Asosiasi Distributor dan atau Distributor merk semen lainnya selain merk Baturaja untuk dapat menghimpun Sumbangan Pihak Ketiga dari merk semen yang bersangkutan.**

Pasal 5

Sumbangan Pihak Ketiga yang terhimpun sebagaimana dimaksud pasal 2 dan 3 Keputusan ini agar disetorkan langsung ke Kas Daerah Propinsi Lampung (PT. BPD Lampung) di Bandar Lampung secara berkala setiap bulan dan satu lembar (Copy) arsip dari bukti setoran tersebut disampaikan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Lampung.

Pasal 6

Untuk mengetahui jumlah dan besarnya penerimaan dana dari Sumbangan Pihak Ketiga, PT. BPD Lampung secara berkala setiap bulan wajib melaporkan posisi dana tersebut kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Lampung.

Pasal 7

Kepada Pihak Pengelola Sumbangan Pihak Ketiga atas Penyaluran Semen di Propinsi Lampung diberikan Insentif sesuai dengan Keputusan Gubernur Lampung.

Pasal 8

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor 31 Tahun 1997 tanggal 7 April 1997 tentang Penerimaan dan Penggunaan Sumbangan Pihak Ketiga dari Penyaluran/Pemasaran Semen di Propinsi Lampung dan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku tanggal 1 Agustus 1999, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagai mana mestinya.

**Ditetapkan di Tehukbetung
Pada tanggal Juli 1999.**

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

Drs. OEMARSONO

Tembusan : disampaikan kepada Yth:

- 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.**
- 2. Menteri Keuangan di Jakarta.**
- 3. Dirjen PUOD Depdagri di Jakarta.**
- 4. Ketua DPRD Propinsi Lampung di Bandar Lampung.**
- 5. Inspektur Wilayah Propinsi Lampung**
- 6. Direktur PT. BPD Lampung di Bandar Lampung.**
- 7. Kepala PT. Semen Baturaja Pabrik Panjang di Bandar Lampung**
- 8. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Lampung.**
- 9. Kepala Biro Bina Perekonomian Setprop Lampung.**
- 10. Kepala Biro Keuangan Setprop Lampung**
- 11. Para Distributor Semen se- Propinsi Lampung**
- 12. Himpunan Keputusan.**